BAB V

ANALISIS PEMAHAMAN KEAGAMAAN MELALUI INTERNET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Pemahaman Keagamaan Melalui Internet Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008

Beberapa prinsip umum yang dapat ditarik berdasarkan muatan dalam Undang-undang ITE ini adalah:

1. Isi penyuluhan agama dalam internet tidak melanggar atau mengandung muatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan terkait konten dan tindakan kriminalitas. Penjelasan atas perinsip ini dapat kita lihat dalam BAB VII pasal 27 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
   (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
   (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.[1]

Sesungguhnya, pesan yang kuat dalam kutipan pasal diatas relevan dengan hakikat dakwah atau penyuluhan agama itu sendiri, yaitu berupaya meningkatkan kualitas keberagamaan sasaran. Bukan hanya hukum-hukum positif yang dibangun oleh negara, agamapun secara terang melarang melakukan tindakan yang asusila dan penyakit masyarakat seperti perjudian dimaksud. Maka, prinsip ini berlaku umum dan menjadi salah satu kaidah dasar yang harus diperhatikan seorang penyuluh dalam kegiatan penyuluhannya di internet.

2. Isi kegiatan penyuluhan di internet tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik bersifat materil maupun non materil. Penjelasan atas prinsip ini dapat kita lihat dalam BAB VII pasal 27 ayat 3 dan 4 sebagai berikut:

   (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

   (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

[1] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1-2

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.[2]

3. Isi penyuluhan agama di internet bukanlah suatu kebohongan. Prinsip ini berdasarkan BAB VII pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: "(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Kebohongan dimaksud tidak selalu memang perbuatan yang disengaja oleh penyuluh agama, namun dapat juga dalam tindakan menyebarkan kembali "berita" dari pihak lain tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian mengenai kebenaran berita tersebut. Hanya karena merasa sesuai dengan sikap kebenaran yang dianut seorang penyuluh agama, kemudian ia melakukan copy dan share sebagai upaya menyebarkan informasi karena dianggap penting dan baik. Dewasa ini internet menjadi salah satu media yang sangat mudah untuk dapat menemukan informasi apapun. Karena itu pula maka tidak menutup kemungkinan diantara jutaan informasi yang tersimpan dan beredar dinternet banyak pula berisi kepalsuan atau disebut juga hoax, yaitu berita sampah.[3]
4. Isi penyuluhan agama yang dilakukan hendaknya tidak bermuatan atau berpotensi menimbulkan kebencian salah satu pihak kepada pihak lain. Prinsip ini berdasarkan pada BAB VII pasal 28 ayat 2, yang

[2]Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 3

[3] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 28 ayat 1

kutipannya sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara). Prinsip ini berkenaan dengan larangan bersikap ghuluw dengan klaim kebenaran yang diyakini oleh penyuluh agama. Bahwa setiap kita memiliki standar kebenaran adalah keniscayaan. Namun apabila standar tersebut dijadikan untuk mengukur kebenaran pihak lain dan dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan atau memprovokasi untuk membenci pihak lain yang standar kebenarannya berbeda dengan kita, hal tersebut tidak diperkenankan. Pergaulan di dunia maya pada dasarnya merupakan copy dari pergaulan di dunia nyata. Maka sikap-sikap tertentu yang data muncul di dunia nyata tentu dapat juga muncul di dunia maya. Salah satu sikap yang rentan hadir adalah stereotif dan intoleransi kepada pihak lain yang didorong oleh sikap radikal dalam pemaknaan kebenaran sepihak. Salah satu bahaya laten yang dapat timbul dari sikap ini di internet adalah pembacaan dan pemaknaan tunggal oleh pembaca atau sasaran penyuluhan tanpa ada kesempatan untuk melakukan tabayyun. Sehingga maksud “baik” pun berpotensi melahirkan pemaknaan sebaliknya apabila tidak hati-hati dalam memahami prinsip keempat ini.

5. Isi penyuluhan agama di internet tidak bermuatan ancaman atau intimidasi personal kepada pihak lain. Prinsip ini berdasarkan muatan

BAB VII pasal 29 yang kutipannya sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

B. Hukum Pemahaman Keagamaan Melalui Internet Dalam Hukum Islam

Tidak terlarang bagi siapa saja mendalami ilmu agama dengan mutholaah, menelaah kitab baik yang berbahasa Arab, terjemahan atau melalui media internet. Namun alangkah baiknya jika mempunyai seorang guru yang sanad ilmu (sanad guru) tersambung kepada Rasulullah SAW.

Orang yang berguru tidak melalui guru, akan tetapi melalui internet saja maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena internet tidak dapat menegur. Namun guru dapat menegur jika ada salah. Ia dapat bertanya ketika tidak faham, tetapi ketika belajar melalui internet dan tidak mampu memahaminya, maka hanya akan terikat dengan pemahaman dirinya menurut akal pikirannya sendiri.[4] Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

“Barangsiapa menguraikan al-Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad)[5]

---

[4] Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual* dan *Kontekstual, Telaah Ma’ani al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 54

[5]Ahmad Muhammad Syakir, *Terjemah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 243

Ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan dari ulama-ulama terdahulu yang tersambung kepada lisan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

Artinya "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka". (HR. Bukhari)[6]

Hadits tersebut bukanlah menyuruh kita menyampaikan apa yang kita baca dan pahami sendiri dari kitab atau buku. Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh dan didengar dari para ulama yang sholeh dan disampaikan secara turun temurun yang bersumber dari lisannya Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai pewaris Nabi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إن الْعُلُمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

Artinya: "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak". (HR. at-Tirmidzi)[7]

Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama yang sholeh sebelumnya yang tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi

---

[6]Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Shahih Bukhari*. (Jakarta: Pustaka Assunnah, 2005), hal. 375

[7] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemah Shahih Sunan Tirmidzi*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001) hal 213

wasallam. Pada hakikatnya al-Qur'an dan Hadits disampaikan tidak dalam bentuk tulisan namun disampaikan melalui lisan ke lisan para ulama yang sholeh dengan imla atau secara hafalan.[8]

Dalam khazanah Islam, metode hafalan merupakan bagian integral dalam proses menuntut ilmu. Ia sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Setiap menerima wahyu, beliau langsung menyampaikan dan memerintahkan para sahabat untuk menghafalkannya. Sebelum memerintahkan untuk dihafal, terlebih dahulu beliau menafsirkan dan menjelaskan kandungan dari setiap ayat yang baru diwahyukan.

Jika kita telusuri lebih jauh, perintah baginda Rasulullah untuk menghafalkan al-Qur'an bukan hanya karena kemuliaan, keagungan dan kedalaman kandungannya, tapi juga untuk menjaga otentisitas al-Qur'an itu sendiri. Makanya hingga kini, walaupun sudah berusia sekitar 1400 tahun lebih, al-Qur'an tetap terjaga orisinalitasnya. Kaitan antara hafalan dan otentisitas al-Qur'an ini tampak dari kenyataan bahwa pada prinsipnya, al-Qur'an bukanlah tulisan *(rasm)*, tetapi bacaan *(qira'ah)*. Artinya, ia adalah ucapan dan sebutan.

Proses turunnya maupun penyampaian, pengajaran dan periwayatannya, semuanya dilakukan secara lisan dan hafalan, bukan

[8] Yusuf Qardhawi, *Metode Memahami al-sunnah dengan Benar*, terj. Syaifullah Kamalie. (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hal. 35-36

tulisan. Karena itu, dari dahulu yang dimaksud dengan membaca al-Qur'an adalah membaca dari ingatan.[9]

Sedangkan fungsi tulisan atau bentuk kitab sebagai penunjang semata. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, namun pemahamannya haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya). Allah berfirman:

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui". (QS. Fushshilat: 3)[10]

فَاسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui". (QS. an-Nahl: 43)[11]

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. Al-Qur'an tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah SAW sebagai seorang penunjuk. Sebagaimana Firman Allah:

لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

Artinya: "Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran". (QS. Al-A'raf: 43)[12]

---

[9] *Ibid.*, hal. 37

[10] Muhammad Nawawi, *Terjemah Al-Qur'an Al Munir*. (Cimahi: Gema Risalah Press, 2003), hal. 362

[11] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim.* (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 226

[12] https://quran.kemenag.go.id/

Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah SAW. Penunjuk para Tabi'in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan penunjuk kaum muslim pada masa sekarang dan sampai akhir zaman adalah Imam Madzhab yang empat.

Diperlukan ilmu untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah seperti ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah *(ma'ani, bayan dan badi')* ataupun ilmu fiqih maupun ushul fiqih dan lain lain. Kalau tidak menguasai ilmu untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah maka akan sesat dan menyesatkan.

C. Perbedaan dan Persamaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam Tentang Pemahaman Keagamaan Melalui Internet

1. Perbedaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam

Perbedaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan hukum Islam dalam konteks pemahaman keagamaan melalui internet lebih menekankan pada prinsip dan sumber hukumnya. Adapun perbedaanya sebagai berikut:

No.	UU ITE Nomor 11 Tahun 2008	Hukum Islam
a.	Bersumber pada pemikiran filosofis semata	bersumber pada ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW

.b.	Bersifat antrofosentris	Bersifat theosentris.
c.	Lebih mementingkan hak dari pada kewajiban	Keseimbangan antara hak dan kewajian.

Dalam konteks pemahaman keagamaan melalui internet lebih banyak mengaturnya. Karena prinsip hukum positif lebih tepatnya pada UU ITE lebih mementingkan hak daripada kewajiban seperti halnya hak untuk belajar agama melalui internet. Seseorang yang belajar memahami agama melalui internet diperbolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

Kemudian dalam hukum Islam mengenai pemahaman keagamaan melalui internet ada beberapa perbedaan dalam menyikapi hal tersebut. Dalam hukum Islam ada pendapat yang membolehkan belajar agama melalui internet asalkan mampu untuk menyaring ilmu-ilmu agama dari internet. Namun ada juga pendapat yang melarang untuk belajar agama melalui internet karena dikhawatirkan cara pemahannnya melalui akal pikirannya sendiri tanpa melalui guru yang mempunyai sanad ilmu kepada Rasulullah.

2. Persamaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam

Persamaan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan hukum Islam dalam konteks pemahaman keagamaan melalui internet, penulis lebih menekankan pada Hukum Islam. Karena dalam permasalahan pemahaman keagamaan melalui internet terdapat beberapa kesamaan antara UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 lebih dan hukum Islam. Adapun persamaanya sebagai berikut:

No.	UU ITE Nomor 11 Tahun 2008	Hukum Islam
a.	Pasal 28 ayat 1, tentang isi penyuluhan agama bukanlah suatu kebohongan, yakni: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”	HR. Riwayat Bukhori yang berbunyi: Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra’il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka
b.	Pasal 28 ayat 2, tentang isi penyuluhan agama tidak memberikan petunjuk yang salah, yakni: “Setiap orang	QS. Al-A’raf: 43, yang berbunyi: Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.

	dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).	Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran